



**PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
PENGEMBANGAN WISATA KEARIFAN LOKAL BERDASARKAN
PEMENDAGRI NO.37 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

Irfan Rizky Hutomo

(irfansky94@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Lailasari Ekaningsih

(lailasarien@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
Dika Ratu Marfu'atun**

(ratudikamarfuatun@gmail.com)

UNIVERSITAS PRIMA GRAHA

Dwi Oktavianingsih

(dwioktavianingsih@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Keberadaan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan. Desa diberikan kewenangan dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dilakukan berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangannya diatur mulai dari bagaimana cara mencapai tujuan dari alokasi dana desa, penyaluran dan pencairan dana, pelaporan pertanggung jawaban sampai pembinaan dan pengawasan kegiatan dari Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Alokasi Dana sudah sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa untuk pengembangan wisata kearifan local secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri NO 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pasekan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sosialisasi tentang alokasi dana desa pada masyarakat, kemudian solusi yang didapatkan untuk mengatasinya adalah dengan lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa sehingga masyarakat bisa membantu pelaksanaan alokasi dana desa terutama pada kegiatan fisik dan juga bisa melakukan pengawasan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Kebijakan, Kearifan Lokal, Alokasi Dana Desa.



PENDAHULUAN

Eksistensi desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengubah beberapa sistem yang sangat prinsipil dalam sistem pemerintahan di desa. Perubahan tersebut antara lain kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, dan pembangunan desa. Dalam rangka mendukung Undang-Undang Desa, pemerintah saat ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Keberadaan desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat desa dalam mencapai keberhasilan pembangunan perdesaan. Desa diberikan kewenangan dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IV Pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada desa, maka dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi desa harus dibarengi dengan dana yang tersedia. Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII keuangan



dan aset desa pada Pasal 72 ayat 1 meliputi pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan



untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat Kesehatan ¹.

Kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran Alokasi Dana Desa adalah seluruh desa yang ada dalam wilayah kabupaten setempat. Penggunaan Alokasi Dana Desa 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa².

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai Sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian (ADD) adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan, antara lain yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat ³.
- 5.

¹ Bayu, Skripsi : *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*,(Malang: Universitas Brawijaya 2013) Hal. 4

² Restu, *Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa*, Vol. 11, 2019, Hal. 456

³ Miracle, Arei & Helly, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*, Vol. V Nomor 084, Jurnal Administrasi Publik, 2019, Hal 39



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis tentang norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yakni, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Atau penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum yuridis normatif, sering kali di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undang (law in books) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patotakan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dilaksanakan berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaa Dana Desa. Tepatnya pada bab IX tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian,

Dengan dilaksanakannya alokasi dana desa yang baik diharapkan tercapai tujuan dari alokasi dana desa, yaitu :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan wisata kearifan local desa setempat
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan wisata dan UMKM di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wisata pedesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;



- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Secara umum berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pelaksanaan alokasi dana desa di desa Pasekan sudah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa.

1. Bagian kedua pengelolaan alokasi dana desa

Dalam pengelolaan alokasi dana desa dihitung berdasarkan azas adil dan azas merata. Presentasinya adalah azas adil 60% dan azas merata 40%.

2. Bagian ketiga mekanisme penyaluran dan pencairan

Pencairan alokasi dana desa di desa pasekan dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara melakukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Dalam Peraturan Bupati No 107 Tahun 2021 pencairan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi tiga tahap yaitu pada bulan Februari sebesar 40%, Juni sebesar 40%, dan Bulan Oktober 20%. Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk pembayaran atau honor Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dapat dicairkan setiap bulan.

3. Bagian keempat pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati. Di Desa Pasekan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagian Hasil Pajak



penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa yang digunakan belanja aparatur dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut.

- a. Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding yang berhubungan dengan wisata.
- b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan.
- c. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT/RW.
- d. Biaya perawatan tempat wisata dan lingkungan wisata kearifan desa.
- e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
 - 1) Pembuatan/perbaiki monografi, peta, data dinding, dll.
 - 2) Penyusunan APBDDes, LPPD, dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - 3) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan seperti:

- a. Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi, penggunaannya meliputi:
 - 1) Pembinaan Keagamaan.



- 2) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDes, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - 3) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu.
 - 4) Menunjang kegiatan Sepuluh Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK. Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
 - 5) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan.
 - 6) Peningkatan keamanan dan ketenteraman Desa.
- b. Biaya Pemberdayaan Lingkungan, penggunaannya meliputi:
- 1) Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/ irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
 - 2) Untuk penghijauan/tanaman hortikultura.
- c. Biaya Pemberdayaan usaha/ekonomi, penggunaannya meliputi :
- 1) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
 - 2) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budi daya pemasaran produk.
 - 3) Biaya untuk pengadaan pangan.

Secara umum berdasarkan data dan wawancara yang telah penulis peroleh, pelaksanaan kegiatan yang biayanya bersumber dari Alokasi Dana Desa di Desa Pasekan sudah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pelaksanaan.



4. Bagian kelima pertanggung jawaban dan pelaporan

Semua kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Alokasi Dana Desa harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dengan baik sehingga dapat diawasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum. Desa pasekan setiap tahunnya membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa yang dibagi menjadi tiga tahap sesuai dengan pencairan dana yang dilakukan, dan juga membuat SPJ pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Bagiam keenam pembinaan dan pengawasan

Berdasarkan Peraturan Bupati No 107 Tahun 2021, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan juga Camat.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD



- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan analisis data serta pembahasan yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum sudah dikelola dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No 37 Tahun 2007.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa adalah kurangnya sosialisasi alokasi dana desa kepada masyarakat setempat sehingga kurangnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa, kapasitas sumber daya manusia yang rendah terutama pada pendidikannya sehingga berpengaruh pada kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, dan juga rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa sehingga pelaksanaannya kurang berjalan baik dan kurang terawasi oleh masyarakat.
3. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan alokasi dana desa adalah dengan melakukan konsultasi kepada pemerintah setempat saat mengalami hambatan, memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa sehingga bisa Bersama-sama dalam pelaksanaannya, dan juga menaikkan SDM dengan memberikan kesempatan kursus ataupun pelatihan.



B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat desa sebaiknya lebih sering melakukan musyawarah terkait pengelolaan keuangan desa demi terlaksananya pengelolaan yang transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
2. Untuk mengatasi hambatan sebaiknya pemerintah desa lebih konsisten lagi dalam menjalankan upaya-upaya yang harus dilaksanakan sehingga bukan hanya menjadi wacana saja.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas independent pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pihak Pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU



- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdoellah, Awan dan Rusfiana, Yudi (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta)
- Abdussamad, Zuchri (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: CV.Syakir Media Press)
- Anggara, Damis Surya dan Abdillah, Candra (2019). *Metodelogi Penelitian*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS)
- Heru dan Nyimas (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. (Jakarta: LIPI Press)
- Irmayani. 2002. *Peranan Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan*. Perpustakaan Digital Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)
- Kusumastuti, Adhi dan Khoirun, Ahmad M (2019). *Metode Pnelitian Hukum Kualitatif*. (Semarang: LPSP)
- Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press)
- Poerwadarminta, WJS. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Rosady, Ruslan. 2006. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Raja. Grafindo Persada. Jakarta.
- Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.



Semarang: Ghalia Indonesia.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia)

Taufiqurokhman (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers))

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. JURNAL

Harsin, Abdul (2018). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Keburaya Provinsi Kalimantan Barat*. Vol.5 Nomor 1

Miracle, Arei & Helly (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*. Vol. V Nomor 084, Jurnal Administrasi Publik

Mulyadi, Yadi(2013). Skripsi: *Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. (Ciamis: Universitas Galuh)

Sasongko, Restu Widyo (2019). *Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa*, Vol. 11

Sukmawan, Bayu (2013). Skripsi : *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.(Malang: Universitas Brawijaya)

C. DOKUMEN



Peaturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil
Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

D. WEBSITE

<https://bungko.desa.id/2021/07/berikut-perbedaan-musdes-musrenbangdes-dan-musbangdes/> diakses tanggal 12 Desember 2022 pukul 17:13 WIB.

<http://johorejo.desa.id/kabardetail/6029/rutinitas-itu-bernama-musrenbangdes.html>
diakses pada 12 Desember 2022 pukul 17:12

<https://www.simpeldesa.com/blog/musyawaran-perencanaan-pembangunan-desa-atau-musrenbang-desa/1384/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 17:18